



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.21, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. PUPUK.
Fosfat. Spesifikasi. Teknis. Perlindungan.

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 48/M-IND/PER/7/2008
TENTANG
SPESIFIKASI TEKNIS
PUPUK SUPER FOSFAT TUNGGAL SP-18**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program kebijakan Pemerintah dalam pengalihan Pupuk Super Fosfat SP-36 menjadi Pupuk Super Fosfat Tunggal SP-18, memenuhi kebutuhan dan menjaga ketersediaan Pupuk Super Fosfat Tunggal SP-18 serta memberi perlindungan kepada konsumen (petani), perlu menetapkan Spesifikasi Teknis Pupuk Super Fosfat Tunggal SP-18;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS PUPUK SUPER FOSFAT TUNGGAL SP-18.

Pasal 1

Memberlakukan Spesifikasi Teknis Pupuk Super Fosfat Tunggal SP-18 dengan Nomor HS 3103.10.90.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam kegiatan industri pupuk.

Pasal 2

Spesifikasi Teknis Pupuk Super Fosfat Tunggal SP-18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diterapkan dalam proses produksi Pupuk Super Fosfat Tunggal SP-18.

Pasal 3

Spesifikasi Teknis Pupuk Super Fosfat Tunggal SP-18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku apabila Spesifikasi Teknis Pupuk Super Fosfat Tunggal SP-18 telah ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)-nya.

Pasal 4

Pengujian Spesifikasi Teknis Pupuk Super Fosfat Tunggal SP-18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk menguji SNI Pupuk TPS dan atau Pupuk SP-36.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2008

MENTERI PERINDUSTRIAN

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI**NOMOR : 48/M-IND/PER/7/2008****TANGGAL : 14 Juli 2008****SPESIFIKASI TEKNIS PUPUK SUPER FOSFAT (SP-18)**

1. Pengertian Pupuk Super Fosfat Tunggal

Pupuk Fosfat adalah pupuk buatan berbentuk butiran padat yang dihasilkan dari reaksi antara batuan fosfat, asam sulfat, asam fosfat dan filler, dan atau reaksi antara batuan fosfat dan asam sulfat, yang mengandung unsur hara fosfor dalam bentuk monokalsium fosfat ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$).

2. Syarat Mutu Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-18) :

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
1	Kadar unsur hara fosfor sebagai P_2O_5 :		
	- P_2O_5 larut asam sitrat 2%	%, adbk	min 18
	- P_2O_5 larut air	%, adbk	min 14
2	Asam bebas sebagai H_3PO_4	%, adbk	maks 6
3	Kadar belerang sebagai S	%, adbk	min 5
4	Kadar air	%	maks 8

Keterangan : adbk kependekan dari atas dasar bahan kering.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS